



P U T U S A N

Nomor 767/PID.SUS/2023/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : ARYA PRATAMA WIDIYATMAKA Bin ARIEF SAFARIFA

Tempat Lahir : Kabupaten Grobogan

Umur/Tanggal Lahir : 23 Tahun/11 Agustus 1999

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan/

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat Tinggal : Dusun Mengor Rt. 001 Rw. 004 Desa Kaloran, Kecamatan Kaloran, Kabupaten Temanggung

A g a m a : Islam

Pekerjaan : Swasta

Pendidikan : SMP (Tidak Tamat)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 01 April 2023 sampai dengan tanggal 20 April 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 21 April 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Juni 2023 ;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 Juni 2023 sampai dengan tanggal 29 Juli 2023 ;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 02 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023;

Hal. 1 dari 19 hal. Putusan Nomor 767PID.SUS/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 November 2023;
9. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Januari 2024;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Karanganyar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **ARYA PRATAMA WIDIYATMAKA Bin ARIEF SAFARIFA** bersama dengan saksi **SANDI TIYAS HARSONO Bin SUTRASNO (dilakukan penuntutan secara terpisah)** pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023, sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Dusun Jimbaran, Rt. 01, Rw. 02, Desa Jimbaran, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ungaran yang berwenang mengadili, telah melakukan tindak pidana, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1), dan ayat (2),*** tersebut dilakukan oleh terdakwa pada pokoknya dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tanggal 22 April 2022 Terdakwa **ARYA PRATAMA WIDIYATMAKA Bin ARIEF SAFARIFA** membuka aplikasi belanja on line LAZADA pemilik akun " TOKO PREDNISON" dengan tujuan untuk melakukan pemesanan dan pembelian pil atau tablet berwarna putih berbentuk bulat berlogo "Y" sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah) dan biaya pengiriman sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) yang dikirim melalui kurir jasa paket JNT dengan sistem pembayaran COD (bayar ditempat) dimana pil atau tablet berwarna putih berbentuk bulat berlogo "Y" tersebut Terdakwa pesan dengan tujuan akan Terdakwa jual kembali ke orang lain untuk mendapatkan keuntungan, selanjutnya pada tanggal 25 April 2022

Hal. 2 dari 19 hal. Putusan Nomor 767PID.SUS/2023/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bertemu dengan kurir paket JNT untuk melakukan COD di rumah Terdakwa di Dsn. Mengor Rt 01 Rw 04 Desa Kaloran Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung dan saat COD tersebut Terdakwa membayar harga obat yang dibeli dengan harga Rp. 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah) ditambah biaya ongkos kirim sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dengan total pembayaran sejumlah Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) secara tunai kepada kurir JNT.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekira pukul 18.30 wib bertempat di Dusun Jimbaran, Rt. 01, Rw. 02, Desa Jimbaran Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang Terdakwa ARYA PRATAMA WIDIYATMAKA telah dengan sengaja menyerahkan atau mengedarkan sediaan farmasi berupa pil berbentuk bulat dengan logo / bertuliskan huruf "Y sebanyak : 5 (lima) plastik klip yang masing masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir pil / tablet warna putih berbentuk bulat dengan logo / bertuliskan huruf "Y" atau berjumlah 50 (lima puluh) butir dengan cara menjualnya kepada Saksi SANDI TIYAS HARSONO Bin SUTRASNO (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan harga sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan kesepakatan Terdakwa menyuruh Saksi SANDI TIYAS HARSONO Bin SUTRASNO untuk menjualnya terlebih dahulu kepada orang lain dan apabila barang sudah habis laku terjual semua oleh saksi SANDI TIYAS HARSONO Bin SUTRASNO kemudian uang pembelian diserahkan kepada Terdakwa ARYA PRATAMA WIDIYATMAKA sehingga dari hasil mengedarkan sediaan farmasi berupa tablet warna putih berlogo " Y " tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 20.500,- (dua puluh ribu lima ratus rupiah untuk setiap 10 (sepuluh) butirnya ;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 23.00 WIB pada saat Terdakwa ARYA PRATAMA WIDIYATMAKA bersama dengan Saksi SANDI TIYAS HARSONO Bin SUTRASNO, Saksi IBNU NUR FAIZIN dan Saksi DANANG AIS BONENG berada di sebuah warung angkringan yang beralamatkan Dsn. Manggung, Rt. 02, Rw. 05, Ds. Jimbaran, Kec. Bandungan, Kab. Semarang Terdakwa melihat saksi SANDI TIYAS HARSONO Bin SUTRASNO melakukan transaksi penjualan kepada saksi ROHMAD DUWIYANTO Bin WARSITO berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi 10 (sepuluh) butir pil / tablet warna putih berbentuk bulat berlogo atau bertuliskan huruf "Y" dengan harga Rp. 35.000,- (tiga

Hal. 3 dari 19 hal. Putusan Nomor 767PID.SUS/2023/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima ribu rupiah) dengan cara COD yaitu saksi SANDI TIYAS HARSONO Bin SUTRASNO menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi 10 (sepuluh) butir pil / tablet warna putih berbentuk bulat berlogo atau bertuliskan huruf "Y" kepada saksi ROHMAD DUWIYANTO Bin WARSITO dan saksi ROHMAD DUWIYANTO Bin WARSITO menyerahkan uang pembelian sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), namun saat saksi SANDI TIYAS HARSONO Bin SUTRASNO belum sempat mengembalikan sisa uang pembelian obat tersebut sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) tiba tiba datang petugas kepolisian tim resmob Sat Narkoba Polres Semarang menangkap dan mengamankan Terdakwa ARYA PRATAMA WIDIYATMAKA bersama saksi SANDI TIYAS HARSONO Bin SUTRASNO kemudian saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ARYA PRATAMA WIDIYATMAKA dan berhasil menemukan barang bukti obat sediaan farmasi berupa : 5 (lima) bungkus plastik klip yang masing-masing plastik berisi 10 (sepuluh) butir pil / tablet warna putih berbentuk bulat berlogo atau bertuliskan huruf "Y" berada didalam bungkus rokok GUDANG GARAM SURYA warna coklat yang disimpan disaku sebelah kanan celana pendek warna krem yang saat itu Terdakwa ARYA PRATAMA WIDIYATMAKA pakai. Kemudian petugas tim resmob Sat Narkoba juga melakukan penggeledahan ditempat kejadian berhasil menemukan barang bukti berupa : 3 (tiga) bungkus plastik klip yang masing-masing plastik berisi 10 (sepuluh) butir pil / tablet warna putih berbentuk bulat berlogo atau bertuliskan huruf "Y" (sebagian bentuknya sudah tidak beraturan) didalam bungkus rokok MARLBORO warna merah putih berada di bawah meja kecil pada warung angkringan yang diakui milik saksi SANDI TIYAS HARSONO Bin SUTRASNO , selain itu juga dilakukan penggeledahan di rumah saksi SANDI TIYAS HARSONO Bin SUTRASNO berhasil ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi 2 (dua) butir pil berwarna putih berbentuk bulat berlogo / bertuliskan "Y" (sebagian bentuknya sudah tidak beraturan) berada diatas almari pakaian didalam kamar rumah Saksi SANDI TIYAS HARSONO yang beralamatkan Ds. Jimbaran, Rt. 01, Rw. 02, Ds. Jimbaran, Kec. Bandungan, Kab. Semarang.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1072/NOF/2023 tanggal 12 April 2023 yang dibuat berdasarkan sumpah jabatan oleh Bowo Nurcahto. Ssi, M Biootech, Ibnu Sutarto, S.T. dan Nur Taufik, S.T., Pemeriksa pada

Hal. 4 dari 19 hal. Putusan Nomor 767PID.SUS/2023/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah, berkesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB – 2286 / 2022 / NOF berupa 5 (lima) bungkus palstik klip yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) tablet warna putih berlogo “ Y adalah **NEGATIF** (Tidak Mengandung Narkotika / Psikotropika) tetapi mengandung **TRIHXYPHENIDYL** termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi SANDI TIYAS HARSONO Bin SUTRASNO tidak mempunyai Keahlian di bidang kefarmasian dan Surat Izin Kerja sebagai Tenaga Teknis Kefarmasian sehingga Terdakwa tidak mempunyai kewenangan dan tidak memiliki perizinan berusaha untuk mengedarkan sediaan farmasi berupa pil / tablet warna putih berbentuk bulat berlogo atau bertuliskan huruf “Y” yang terdapat kandungan **TRIHXYPHENINDYL** kepada orang lain karena obat jenis tersebut pendistribusiannya minimal hanya boleh dilakukan di Apotek dengan Apoteker sebagai penanggung jawab, serta dilakukan atas perintah dari dokter yang diperoleh melalui resep dokter

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan ketentuan dalam Bab III Bagian ke 3 Paragraf 11 Pasal 60 Angka 10 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **ARYA PRATAMA WIDIYATMAKA Bin ARIEF SAFARIFA** bersama dengan saksi **SANDI TIYAS HARSONO Bin SUTRASNO (dilakukan penuntutan secara terpisah)** pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023, sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Dusun Jimbaran, Rt. 01, Rw. 02, Desa Jimbaran, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ungaran yang berwenang mengadili, telah melakukan tindak pidana , **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan**

Hal. 5 dari 19 hal. Putusan Nomor 767PID.SUS/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa pada pokoknya dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tanggal 22 April 2022 Terdakwa **ARYA PRATAMA WIDIYATMAKA Bin ARIEF SAFARIFA** membuka aplikasi belanja on line LAZADA pemilik akun " TOKO PREDNISON" dengan tujuan untuk melakukan pemesanan dan pembelian pil atau tablet berwarna putih berbentuk bulat berlogo "Y" sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah) dan biaya pengiriman sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) yang dikirim melalui kurir jasa paket JNT dengan sistem pembayaran COD (bayar ditempat) dimana pil atau tablet berwarna putih berbentuk bulat berlogo "Y" tersebut Terdakwa pesan dengan tujuan akan Terdakwa jual kembali ke orang lain untuk mendapatkan keuntungan, selanjutnya pada tanggal 25 April 2022 Terdakwa bertemu dengan kurir paket JNT untuk melakukan COD di rumah Terdakwa di Dsn. Mengor Rt 01 Rw 04 Desa Kaloran Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung dan saat COD tersebut Terdakwa membayar harga obat yang dibeli dengan harga Rp. 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah) ditambah biaya ongkos kirim sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dengan total pembayaran sejumlah Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) secara tunai kepada kurir JNT.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekira pukul 18.30 wib bertempat di Dusun Jimbaran, Rt. 01, Rw. 02, Desa Jimbaran Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang Terdakwa ARYA PRATAMA WIDIYATMAKA telah dengan sengaja menyerahkan atau mengedarkan sediaan farmasi berupa pil berbentuk bulat dengan logo / bertuliskan huruf "Y sebanyak : 5 (lima) plastik klip yang masing masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir pil / tablet warna putih berbentuk bulat dengan logo / bertuliskan huruf "Y" atau berjumlah 50 (lima puluh) butir dengan cara menjualnya kepada Saksi SANDI TIYAS HARSONO Bin SUTRASNO (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan harga sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan kesepakatan Terdakwa menyuruh Saksi SANDI TIYAS HARSONO Bin SUTRASNO untuk menjualnya terlebih dahulu kepada orang lain dan apabila barang sudah

Hal. 6 dari 19 hal. Putusan Nomor 767PID.SUS/2023/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



habis laku terjual semua oleh saksi SANDI TIYAS HARSONO Bin SUTRASNO kemudian uang pembelian diserahkan kepada Terdakwa ARYA PRATAMA WIDIYATMAKA sehingga dari hasil mengedarkan sediaan farmasi berupa tablet warna putih berlogo “ Y “ tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 20.500,- (dua puluh ribu lima ratus rupiah untuk setiap 10 (sepuluh) butirnya;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 23.00 WIB pada saat Terdakwa ARYA PRATAMA WIDIYATMAKA bersama dengan Saksi SANDI TIYAS HARSONO Bin SUTRASNO, Saksi IBNU NUR FAIZIN dan Saksi DANANG Als BONENG berada di sebuah warung angkringan yang beralamatkan Dsn. Manggung, Rt. 02, Rw. 05, Ds. Jimbaran, Kec. Bandungan, Kab. Semarang Terdakwa melihat saksi SANDI TIYAS HARSONO Bin SUTRASNO melakukan transaksi penjualan kepada saksi ROHMAD DUWIYANTO Bin WARSITO berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi 10 (sepuluh) butir pil / tablet warna putih berbentuk bulat berlogo atau bertuliskan huruf “Y” dengan harga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dengan cara COD yaitu saksi SANDI TIYAS HARSONO Bin SUTRASNO menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi 10 (sepuluh) butir pil / tablet warna putih berbentuk bulat berlogo atau bertuliskan huruf “Y” kepada saksi ROHMAD DUWIYANTO Bin WARSITO dan saksi ROHMAD DUWIYANTO Bin WARSITO menyerahkan uang pembelian sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), namun saat saksi SANDI TIYAS HARSONO Bin SUTRASNO belum sempat mengembalikan sisa uang pembelian obat tersebut sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) tiba tiba datang petugas kepolisian tim resmob Sat Narkoba Polres Semarang menangkap dan mengamankan Terdakwa ARYA PRATAMA WIDIYATMAKA bersama saksi SANDI TIYAS HARSONO Bin SUTRASNO kemudian saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ARYA PRATAMA WIDIYATMAKA dan berhasil menemukan barang bukti obat sediaan farmasi berupa : 5 (lima) bungkus plastik klip yang masing-masing plastik berisi 10 (sepuluh) butir pil / tablet warna putih berbentuk bulat berlogo atau bertuliskan huruf “Y” berada didalam bungkus rokok GUDANG GARAM SURYA warna coklat yang disimpan disaku sebelah kanan celana pendek warna krem yang saat itu Terdakwa ARYA PRATAMA WIDIYATMAKA pakai. Kemudian petugas tim resmob Sat Narkoba juga melakukan penggeledahan ditempat kejadian berhasil menemukan barang

Hal. 7 dari 19 hal. Putusan Nomor 767PID.SUS/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti berupa : 3 (tiga) bungkus plastik klip yang masing-masing plastik berisi 10 (sepuluh) butir pil / tablet warna putih berbentuk bulat berlogo atau bertuliskan huruf "Y" (sebagian bentuknya sudah tidak beraturan) didalam bungkus rokok MARLBORO warna merah putih berada di bawah meja kecil pada warung angkringan yang diakui milik saksi SANDI TIYAS HARSONO Bin SUTRASNO , selain itu juga dilakukan pengeledahan di rumah saksi SANDI TIYAS HARSONO Bin SUTRASNO berhasil ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi 2 (dua) butir pil berwarna putih berbentuk bulat berlogo / bertuliskan "Y" (sebagian bentuknya sudah tidak beraturan) berada diatas almari pakaian didalam kamar rumah Sdr. SANDI TIYAS HARSONO yang beralamatkan Ds. Jimbaran, Rt. 01, Rw. 02, Ds. Jimbaran, Kec. Bandungan, Kab. Semarang;

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1072/NOF/2023 tanggal 12 April 2023 yang dibuat berdasarkan sumpah jabatan oleh Bowo Nurcahto. Ssi, M Biotech, Ibnu Sutarto, S.T. dan Nur Taufik, S.T., Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah, berkesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB – 2286 / 2022 / NOF berupa 5 (lima) bungkus palstik klip yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) tablet warna putih berlogo " Y adalah **NEGATIF** (Tidak Mengandung Narkotika / Psikotropika) tetapi mengandung **TRIHEXYPHENIDYL** termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi SANDI TIYAS HARSONO Bin SUTRASNO didalam mengedarkan sediaan farmasi berupa pil / tablet warna putih berbentuk bulat berlogo atau bertuliskan huruf "Y" yang terdapat kandungan **TRIHEXYPHENINDYL** kepada orang lain tidak memenuhi standart dan atau persyaratan keamanan karena tidak memiliki label obat, tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa, tidak tertera komposisi dan cara / aturan pakai serta kegunaannya didalam kemasan penjualan sediaan farmasi, selain itu Terdakwa bukan seorang apoteker yang mempunyai ijazah kefarmasian atau surat izin kerja sebagai Tenaga Teknis Kefarmasian sehingga Terdakwa tidak mengetahui khasiat kemanfaatan dan mutu terhadap sediaan farmasi yang dijualnya

Hal. 8 dari 19 hal. Putusan Nomor 767PID.SUS/2023/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-undang Nomor : 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 767/PID.SUS/2023/PT SMG tanggal 9 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 767/PID.SUS/2023/PT SMG tanggal 9 November 2023 tentang penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karanganyar Nomor Reg.Perkara PDM-60/M.3.42/Enz.2/0723 tanggal 3 Oktober 2023 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ARYA PRATAMA WIDIYATMAKA Bin ARIEF SAFARIFA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-undang Nomor : 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa ARYA PRATAMA WIDIYATMAKA Bin ARIEF SAFARIFA dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan di kurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayarkan maka terdakwa haruslah dipidana kurungan sebagai pengganti pidana denda selama 6 (enam) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) bungkus plastik klip yang masing masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir pil / tablet warna putih berbentuk bulat dengan logo/ bertuliskan huruf "Y" dimasukkan didalam bungkus rokok Gudang Garam Surya warna coklat setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium kemudian didapatkan hasil positif Trihexyphenidyl termasuk dalam Daftar Obat Keras/ Datar G ,

Hal. 9 dari 19 hal. Putusan Nomor 767PID.SUS/2023/PT SMG



sehingga sisa barang bukti pil / tablet warna putih berbentuk bulat dengan logo/bertuliskan huruf "Y" sehingga untuk pembuktian di persidangan sebanyak 49 (empat puluh sembilan) butir;

- 1 (satu) buah HP merk VIVO type Y55 warna Pink nomor Sim Card 0888 4173 618;

- 1 (satu) buah celana pendek warna krem;
Dirampas untuk dimusnahkan;

- 3 (tiga) plastik klip yang masing-masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir pil / tablet warna putih berbentuk bulat yang berlogo "Y" (sebagian bentuknya sudah tak beraturan) yang dimasukkan kedalam bungkus rokok MARLBORO warna merah putih setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium kemudian didapatkan hasil positif Trihexyphenidyl termasuk dalam Daftar Obat Keras / Datar G, sehingga sisa barang bukti pil / tablet warna putih berbentuk bulat dengan logo / bertuliskan huruf "Y" sehingga untuk pembuktian di persidangan sebanyak 29 (empat puluh sembilan) butir;

- 1 (satu) plastik klip yang berisi 2 (dua) butir pil / tablet warna putih berbentuk bulat yang berlogo "Y" (sebagian bentuknya sudah tak beraturan) setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium kemudian didapatkan hasil positif Trihexyphenidyl termasuk dalam Daftar Obat Keras / Datar G, sehingga sisa barang bukti pil / tablet warna putih berbentuk bulat dengan logo / bertuliskan huruf "Y" sehingga untuk pembuktian di persidangan sebanyak 1 (satu butir);

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 10 (sepuluh) butir pil / tablet warna putih berbentuk bulat berlogo atau bertuliskan huruf "Y" setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium kemudian didapatkan hasil positif Trihexyphenidyl termasuk dalam Daftar Obat Keras / Datar G, sehingga sisa barang bukti pil / tablet warna putih berbentuk bulat dengan logo / bertuliskan huruf "Y" sehingga untuk pembuktian di persidangan sebanyak 9 (sembilan butir);

- 1 (satu) buah HP merk XIAOMI type REDMI 5A warna Silver dengan nomor 0895 6204 42500;

- Uang tunai senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Digunakan dalam perkara atas nama SANDI TIYAS HARSONO Bin SUTRASNO;

Hal. 10 dari 19 hal. Putusan Nomor 767PID.SUS/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa ARYA PRATAMA WIDIYATMAKA Bin ARIEF SAFARIFA dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Unr tanggal 17 Oktober 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ARYA PRATAMA WIDIYATMAKA Bin ARIEF SAFARIFA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja mengedarkan farmasi yang tidak memenuhi standar persyaratan keamanan sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum";

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 2 (dua) bulan serta denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;

3.

Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4.

Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5.

Menetapkan barang bukti berupa:

- 5 (lima) bungkus plastik klip yang masing-masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir pil/tablet warna putih berbentuk bulat dengan logo/ bertuliskan huruf "Y" dimasukkan didalam bungkus rokok Gudang Garam Surya warna coklat setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium kemudian didapatkan hasil positif Trihexyphenidyl termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G, sehingga sisa barang bukti pil/tablet warna putih berbentuk bulat dengan logo/bertuliskan huruf "Y" sehingga untuk pembuktian di persidangan sebanyak 49 (empat puluh sembilan) butir;

- 1 (satu) buah HP merk VIVO type Y55 warna Pink nomor Sim Card 0888 4173 618;

- 1 (satu) buah celana pendek warna krem;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Hal. 11 dari 19 hal. Putusan Nomor 767PID.SUS/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) plastik klip yang masing-masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir pil/tablet warna putih berbentuk bulat yang berlogo "Y" (sebagian bentuknya sudah tak beraturan) yang dimasukkan kedalam bungkus rokok MARLBORO warna merah putih setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium kemudian didapatkan hasil positif Trihexyphenidyl termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G , sehingga sisa barang bukti pil/tablet warna putih berbentuk bulat dengan logo/bertuliskan huruf "Y" sehingga untuk pembuktian di persidangan sebanyak 29 (dua puluh sembilan) butir;
- 1 (satu) plastik klip yang berisi 2 (dua) butir pil/tablet warna putih berbentuk bulat yang berlogo "Y" (sebagian bentuknya sudah tak beraturan) setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium kemudian didapatkan hasil positif Trihexyphenidyl termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G , sehingga sisa barang bukti pil/tablet warna putih berbentuk bulat dengan logo/bertuliskan huruf "Y" sehingga untuk pembuktian di persidangan sebanyak 1 (satu) butir;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 10 (sepuluh) butir pil/tablet warna putih berbentuk bulat berlogo atau bertuliskan huruf "Y" setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium kemudian didapatkan hasil positif Trihexyphenidyl termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G , sehingga sisa barang bukti pil/tablet warna putih berbentuk bulat dengan logo/bertuliskan huruf "Y" sehingga untuk pembuktian di persidangan sebanyak 9 (sembilan) butir;
- 1 (satu) buah HP merk XIAOMI type REDMI 5A warna Silver dengan nomor 0895 6204 42500;
- Uang tunai senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa SANDI TIYAS HARSONO Bin SUTRASNO;

6.

Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 135/Akta Pid.Sus/2023/PN Unr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ungaran yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Oktober 2023 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Unr tanggal 17 Oktober 2023;

Hal. 12 dari 19 hal. Putusan Nomor 767PID.SUS/2023/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ungaran yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Oktober 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum ;

Membaca Akta permintaan Banding Nomor 135/Akta Pid.Sus/2023/PN. Unr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ungaran yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Oktober 2023 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Unr tanggal 17 Oktober 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ungaran yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Oktober 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca memori banding tanggal 18 Oktober 2023 yang diajukan oleh Terdakwa dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ungaran tanggal 24 Oktober 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 25 Oktober 2023;

Membaca memori banding tanggal 25 Oktober 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ungaran tanggal 7 November 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 7 November 2023;

Membaca kontra memori banding tanggal 25 Oktober 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ungaran tanggal 7 November 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 7 November 2023;

Membaca Ralaas Pemberitahuan mempelajari berkas perkara banding Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Unr yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ungaran kepada Penuntut Umum pada tanggal 24 Oktober 2023 dan kepada Terdakwa tanggal 25 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 18 Oktober 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Menerima Permohonan banding dari Terdakwa;

Hal. 13 dari 19 hal. Putusan Nomor 767PID.SUS/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Ungaran No.135/Pid.B/2023/PN Unr tanggal 17 Oktober 2023 yang dimintakan banding tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Ungaran dan mengurangi masa hukuman terdakwa menjadi 1 tahun 3 bulan ;
- Menetapkan masa hukuman terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan masa hukuman yang telah dijalani terdakwa ;
- Membebaskan biaya yang timbul pada Negara;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 25 Oktober 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dalam melakukan pemeriksaan dalam tingkat banding untuk keseluruhannya dalam perkara Narkotika ini;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Unr tanggal 17 Oktober 2023;
3. Menyatakan terdakwa Arya Pratama Widiyatmaka Bin Arief Safaria telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa sesuai dengan Tuntutan Penuntut Umum yang telah kami baca dan serahkan pada tanggal 3 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding tanggal 25 Oktober 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum dalam melakukan pemeriksaan dalam tingkat banding untuk keseluruhannya dalam perkara Narkotika ini;
2. Menolak permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa dalam melakukan pemeriksaan dalam tingkat banding untuk keseluruhannya dalam perkara ini;
3. Menyatakan terdakwa Arya Pratama Widiyatmaka Bin Arief Safaria telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja mengedarkan sediaan

Hal. 14 dari 19 hal. Putusan Nomor 767PID.SUS/2023/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

farmasi yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa sesuai dengan Tuntutan Penuntut Umum yang telah kami baca dan serahkan pada tanggal 3 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara bersama salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Unr tanggal 17 Oktober 2023, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum serta kontra memori banding Penuntut Umum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar, maka pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih antara lain pertimbangannya sebagai berikut :

- Bahwa oleh karena Terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang relevan dengan perbuatan Terdakwa yaitu dakwaan alternatif kedua, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

----Bahwa kronologis kejadian tersebut bermula pada hari hari Jumat, tanggal 31 Maret 2023, pada saat Tim Resmob Sat Narkoba melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ARYA PRATAMA WIDIYATMAKA Bin ARIEF SAFARIFA berhasil ditemukan barang bukti berupa : 5 (lima) plastik klip yang masing masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir pil / tablet warna putih berbentuk bulat dengan logo / bertuliskan huruf "Y" dimasukkan didalam bungkus rokok Gudang Garam Surya warna coklat ditemukan berada didalam kantong saku sebelah samping kanan celana pendek warna krem yang saat itu dipakainya.;

-----Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No. Lab: 1073/NOF/2022 tanggal 12 April 2023 yang dibuat berdasarkan sumpah jabatan oleh Bowo Nurcahto. Ssi, M Biootech, Ibnu Sutarto, S.T. dan Nur Taufik, S.T., Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah, berkesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB – 2287 / 2023 / NOF berupa 3 (tiga) bungkus palstik

Hal. 15 dari 19 hal. Putusan Nomor 767PID.SUS/2023/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



klip yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) tablet warna putih berlogo “ Y “ dengan jumlah total 30 (tiga puluh) butir tablet tersimpan di dalam bungkus rokok MARLBORO , BB – 2288 / 2023 / NOF berupa 1 (satu) bungkus palstik klip yang berisi 2 (dua) butir tablet warna putih berlogo “ Y “ , BB – 2289 / 2023 / NOF berupa 1 (satu) bungkus palstik klip yang berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo “ Y “ adalah NEGATIF (Tidak Mengandung Narkotika / Psikotropika) tetapi mengandung **TRIHXYPHENIDYL** termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G;

-----Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa melakukan penjualan sediaan farmasi jenis obat / pil (tablet) warna putih berbentuk bulat yang berlogo “Y” kepada Terdakwa SANDI TIYAS HARSONO tersebut dengan cara bertemu langsung atau face to face selanjutnya Terdakwa ARYA PRATAMA WIDYATMAKA menyerahkan 5 (lima) plastik klip yang masing-masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir pil / tablet warna putih berbentuk bulat yang berlogo “Y” kepada Terdakwa SANDI TIYAS HARSONO dan selanjutnya Terdakwa menerima pembayaran uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa SANDI TIYAS HARSONO ;

----Bahwa obat trihexyphenidil yang disimpan dan diedarkan Terdakwa tidak memenuhi ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah, dimana Terdakwa tidak memiliki ijin dari menteri kesehatan yang mempunyai kewenangan terhadap pemenuhan standar mutu, dan tidak memiliki Surat Tanda Rgistrasi Apoteker (STRA) yang dikeluarkan oleh Komite Farmasi Nasional (KFN) dan Surat Tanda Registrasi Tenaga Kerja Kefarmasian (STRTTK) yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang, sehingga obat jenis Pil trihexyphenidil yang diedarkan Terdakwa dapat mengganggu dan merusak kesehatan orang yang mengkonsumsinya;

- Bahwa peran Terdakwa adalah membeli sediaan farmasi dengan cara pembelian on line LAZADA kepada pemilik akun ” TOKO PREDNISON ” pada tanggal 22 April 2022 sebanyak 100 (seratus)

Hal. 16 dari 19 hal. Putusan Nomor 767PID.SUS/2023/PT SMG



butir obat / butir pil berwarna putih berbentuk bulat berlogo “Y” dengan harga Rp 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah) dan biaya pengiriman sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) yang dikirim melalui kurir jasa paket JNT dengan sistem COD (bayar ditempat) dengan tujuan setelah mendapatkannya akan mengedarkan dengan memperjualbelikan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu serta tidak memiliki izin edar terhadap obat / butir pil berwarna putih berbentuk bulat berlogo “Y” kepada saksi SANDI TIYAS HARSONO sebanyak 5 (lima) plastik klip yang masing masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir pil / tablet warna putih berbentuk bulat dengan logo / bertuliskan huruf “Y” atau berjumlah 50 (lima puluh) butir dengan harga sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan kesepakatan Terdakwa menyuruh Saksi SANDI TIYAS HARSONO Bin SUTRASNO untuk menjualnya terlebih dahulu kepada orang lain dan apabila barang sudah habis laku terjual semua oleh saksi SANDI TIYAS HARSONO Bin SUTRASNO kemudian uang pembelian diserahkan kepada Terdakwa ARYA PRATAMA WIDIYATMAKA sehingga dari hasil mengedarkan sediaan farmasi berupa tablet warna putih berlogo “Y” tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 20.500,- (dua puluh ribu lima ratus rupiah untuk setiap 10 (sepuluh) butirnya;

- Bahwa peran saksi SANDI TIYAS HARSONO adalah mengedarkan dengan memperjualbelikan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu serta tidak memiliki izin edar terhadap obat / butir pil berwarna putih berbentuk bulat berlogo “Y” sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi 10 (sepuluh) butir pil / tablet warna putih berbentuk bulat berlogo atau bertuliskan huruf “Y” yang diperoleh dari Terdakwa kepada pembeli yang membutuhkan seharga Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) untuk setiap 10 (sepuluh) butirnya sehingga saksi SANDI TIYAS HARSONO mendapatkan keuntungan sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupia) untuk setiap 10 (sepuluh) butirnya;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri serta menjadi dasar putusan ditingkat banding dalam memutus perkara ini;

Hal. 17 dari 19 hal. Putusan Nomor 767PID.SUS/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perihal pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 2(dua) bulan pidana denda sejumlah Rp 50,000.000.,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair pidana kurungan selama 1 (satu) bulan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana disebutkan dalam putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tersebut dipandang telah memenuhi rasa keadilan dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Unr tanggal 17 Oktober 2023 dengan demikian dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan dan tidak ditemukan cukup alasan untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan maka menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama didalam proses pemeriksaan perkara aquo telah ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan masa penahanan Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka ia dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 196 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa ARYA PRATAMA WIDIYATMAKA Bin ARIEF SAFARIFA;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Unr tanggal 17 Oktober 2023 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Hal. 18 dari 19 hal. Putusan Nomor 767PID.SUS/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Kamis, tanggal 23 November 2023 oleh Agus Hariyadi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Suwisnu, S.H, M.H. dan Endang Sri Widayanti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota, serta Sri Hartini, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Ttd

Ttd

Suwisnu., S.H., M.H.

Agus Hariyadi, S.H., M.H.

Ttd

Endang Sri Widayanti, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI,

Ttd

Sri Hartini, S.H., M.H.

Hal. 19 dari 19 hal. Putusan Nomor 767PID.SUS/2023/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)